



**SALINAN**

## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 51 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Permentan Republik Indonesia No.50/Permentan/KB.020/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Produksi Benih sumber adalah produksi benih untuk memperbanyak benih sesuai kelas benih dasar dan benih pokok.
11. Pengawasan peredaran benih adalah mengawasi benih-benih yang diperdagangkan.
12. Sertifikasi benih tanaman adalah proses pemberian label atau sertifikat pada benih yaitu melalui pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan laboratorium.
13. Uji mutu benih adalah proses pengujian laboratorium untuk mendapatkan benih yang unggul dan bermutu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.

## **BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas**

### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Produksi Benih, Penilaian Kultivar, Sertifikasi Benih, Pengujian Laboratorium dan Pengawasan Peredaran Benih, menyelenggarakan pengujian, sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan ketatausahaan balai.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program/kegiatan tahunan di bidang produksi benih, pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. pelaksanaan, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan program/kegiatan produksi benih, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pertanian;
- c. penyelenggaraan pembinaan teknis perbenihan Pertanian
- d. penyelenggaraan perbanyakan dan atau memproduksi benih sumber pertanian

- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap petani, penangkar dan *stake holder* dalam rangka pengawasan dan sertifikasi benih Pertanian ;
- f. penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengawasan dan sertifikasi benih Pertanian;
- g. penyelenggaraan ketatusahaan balai;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kepala Seksi Perbenihan Pertanian;
  - d. Kepala Seksi Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian; dan
  - e. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Kepala

#### Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD memiliki rincian tugas:

- a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan dibidang perbanyakan dan/atau memproduksi benih sumber tanaman pangan dan hortikultura kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);

- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama lintas sektor dibidang perbanyakan dan/atau memproduksi benih sumber tanaman pangan dan hortikultura kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- c. melakukan perumusan program kebijakan dan sasaran teknis kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih
- d. melaksanakan ketatausahaan Balai;
- e. melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap petani penangkar benih dan *stake holder*;
- f. melaksanakan tugas pengawasan sertifikasi benih tanaman Pertanian;
- g. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Balai; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan serta pelaporan kinerja balai.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan balai;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan kearsipan, kepustakaan, barang dan asset;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program balai; dan
- f. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Perbenihan Pertanian

Pasal 11

Seksi Perbenihan Pertanian dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi dibidang perbanyakan dan/atau memproduksi benih sumber tanaman pangan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) dan benih sebar (BR).

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perbenihan Pertanian mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan bahan/data terkait penyusunan perencanaan program pada kegiatan perbanyakan dan/atau memproduksi benih sumber tanaman pangan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis pada bidang perbanyakan dan/atau memproduksi benih sumber tanaman pangan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis pada unit instalasi benih padi-palawija pada bidang perbanyakan benih sumber tanaman pangan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dilapangan;
- e. menyusun laporan kegiatan secara berkala;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap tugas bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Seksi Pengawasan dan Sertifikasi

#### Benih Pertanian

## Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan pengujian sertifikasi dan pengawasan peredaran bibit/benih tanaman hortikultura.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman hortikultura;
- b. melaksanakan sertifikasi bibit benih Pertanian;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran bibit/benih Pertanian;
- d. melakukan pengujian mutu bibit/benih tanaman Pertanian;
- e. melakukan pengawasan standar mutu bibit/benih Pertanian;
- f. melaksanakan pengujian dan rekomendasi bibit/benih pertanian;
- g. melaksanakan pengawasan kebun induk/blok penghasil bibit/benih pertanian;
- h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi pertanian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
ESELON, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 49);
- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 51); dan
- c. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 59).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita acara Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd



**Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

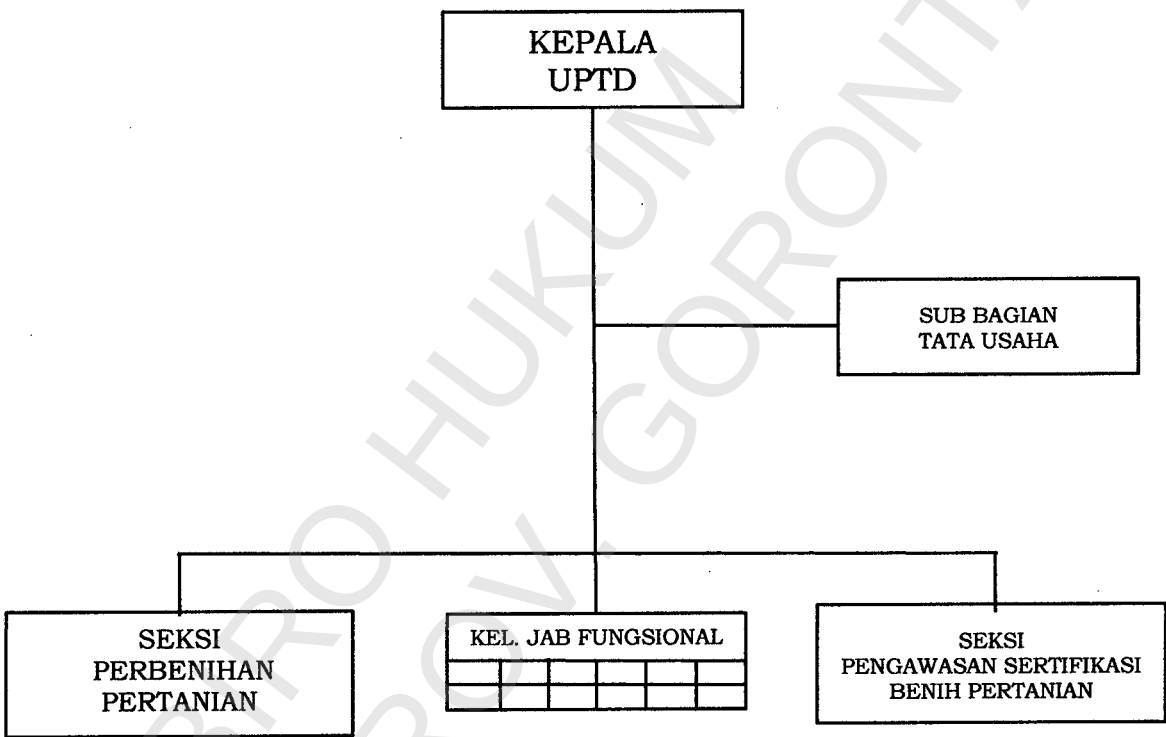
ttd

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

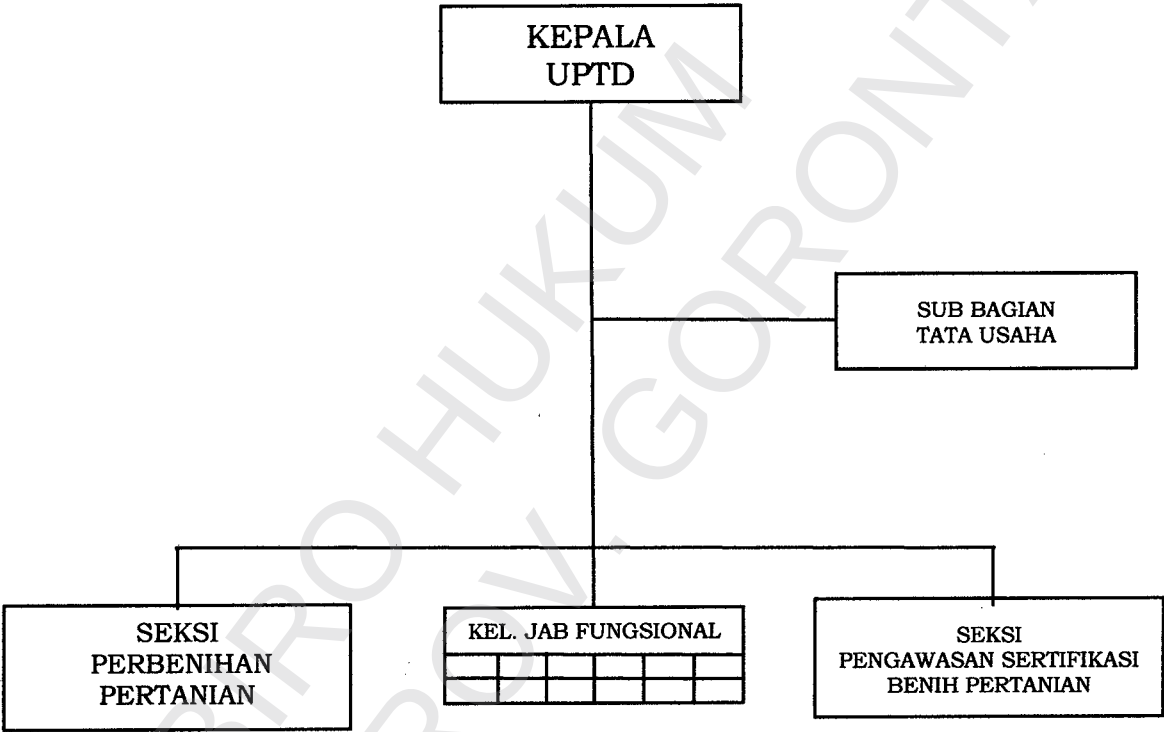
RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 51 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE